



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 128 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran kegiatan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta validasi data keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan , maka perlu di bentuk Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan mempunyai tugas :
- a. Melakukan Pendataan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pacitan;
 - b. Melakukan validasi terhadap kelengkapan administrasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Kelengkapan Administrasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan
- KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

1	2	3	4	5
		j. Wily Etika Sholihah, A.Md	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 200.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO